

## STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KPT KPU KOTA PARIAMAN NOMOR 11/HM.02-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2021: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang struktur, tanggung jawab dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2021.  
- Lampiran : 3 hlm.